



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1605, 2018

KEMEN-LHK.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43/PERMEN-KP/2018

TENTANG

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur kode etik dan kode perilaku bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KODE ETIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
2. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, adalah tim khusus bersifat *ad hoc* yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin yang dilakukan oleh ASN.
5. Tim Pemeriksa adalah tim khusus yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memeriksa ASN di lingkungan Kementerian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin ASN.
6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan dan perbuatan ASN di lingkungan Kementerian yang bertentangan dengan ketentuan kode etik dan kode perilaku.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan keteladanan sikap, perilaku dan perbuatan, serta memacu produktifitas ASN di lingkungan Kementerian

dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari secara profesional dan bertanggung jawab serta bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- (2) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
- a. nilai-nilai dasar;
 - b. Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - d. Tata Cara Pemeriksaan; dan
 - e. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN di lingkungan Kementerian meliputi:

- a. cerdas (*smart*);
- b. akuntabel;
- c. integritas;
- d. loyalitas;
- e. inovatif;
- f. kerja sama;
- g. disiplin;
- h. profesional; dan
- i. pelayanan prima.

Pasal 4

- (1) Cerdas (*smart*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang berpikir positif, optimis dan berwawasan luas serta mampu menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan/ kedinasan yang diberikan, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan akurat.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang jujur, tanggung jawab, dan dapat dipercaya.